




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bambang Yuhendra bin M. Yunus, NIK 1707012101750002, tempat tanggal lahir Air Koprass, 21 Januari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 082371262095 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Rena Gustini binti Asbih alias Asbiah, NIK 1707014107820183, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 01 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria), Wali calon mempelai pria dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6

Hal 1 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/0A.Lbg tanggal 6 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Bambang Yuhendra bin M. Yunus telah menikah dengan Pemohon II Rena Gustini binti Asbih alias Asbiah pada tanggal 28 Februari 2002 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/17/II/2002 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara pada tanggal 02 Maret 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama :
 - a. Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, perempuan, tempat tanggal lahir Air Kopras, 11 Maret 2003, umur 18 tahun;
 - b. Dewinta Apriani binti Bambang Yuhendra, perempuan, tempat tanggal lahir Air Kopras, 30 April 2005, umur 16 tahun;
 - c. Fisko Armando Antonio bin Bambang Yuhendra, Laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 25 Februari 2018, umur 3 tahun;
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, tempat tanggal lahir Air Kopras, 11 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Dogi Hermansyah bin Suratman, tempat tanggal lahir Tunggang, 02 Mei 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, penambang emas, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

Hal 2 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Februari 2019 sampai sekarang dan hubungan keduanya tersebut sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, 5 bulan;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga. Sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai mati dan sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dogi Hermansyah bin Suratman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak para Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak para Pemohon (calon mempelai pria) dan Wali calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali

Hal 4 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta wali calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun kedua wali calon suami anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) dan wali calon mempelai pria di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, para Pemohon

Hal 5 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, namun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dogi Hermansyah bin Suratman (calon mempelai pria);
- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai wanita tetap teguh untuk menikah dengan calon mempelai pria karena sudah menjalin hubungan dekat sejak Februari 2019 hingga sekarang dan keduanya sudah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi pasangan suami istri.
- Bahwa, calon mempelai pria berumur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa, para Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, status anak para Pemohon adalah perawan atau gadis sedangkan calon mempelai pria adalah duda cerai mati;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, tempat tanggal lahir di Air Koprass, 11 Maret 2003, umur 18

Hal 6 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 6 bulan, dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya (Dogi Hermansyah bin Suratman) sejak lebih kurang 2 tahun 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena sudah menjalin hubungan dekat sejak Februari 2019 hingga sekarang dan kami sudah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi pasangan suami istri
- Bahwa, saat ini saya tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, status saya adalah perawan atau gadis sedangkan calon suami adalah duda cerai mati;
- Bahwa, saya siap menjadi istri yang baik dan menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan calon suami saya serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman, tempat tanggal lahir di Tunggang 2 Mei 1998, umur 23 tahun 3 bulan, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi

Hal 7 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak para pemohon dan mengenal para Pemohon yaitu orang tua kandung calon istri saya;
- Bahwa saya berumur 23 tahun 3 bulan dan saat ini tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, ;
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra,) sejak 2 tahun 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah bekerja penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan calon isteri telah menjalin hubungan dekat sejak Februari 2019 hingga sekarang dan kami sudah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi pasangan suami istri
- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon isteri saya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, status saya adalah duda cerai mati, sedangkan calon istri adalah perawan atau gadis;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, wali dari calon suami anak para Pemohon yaitu paman yang mengaku bernama Nasrun bin Bakir, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Bibi yang mengaku bernama Malya binti Burhanudin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,

Hal 8 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon istri anak saya yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan keponakan kami yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman sejak sekitar 2 tahun 7 bulan yang lalu dan mereka sudah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi pasangan suami istri
- Bahwa kami sebagai wali atau adik kandung dari orang tua Dogi Hermansyah bin Suratman merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara keponakan kami dengan anak para Pemohon atau calon istrinya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon maupun keponakan kami tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, keponakan kami sudah bekerja penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, status anak para Pemohon adalah perawan atau gadis sedangkan keponakan kami adalah duda cerai mati;
- Bahwa, selaku wali dari calon suami anak para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah

Hal 9 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Yuhendra Nomor 1707012101750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 10 Desember 2020, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.1) diberi tanggal dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rena Agustini Nomor 1707014107820183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 03 November 2012, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.2) diberi tanggal dan di paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong Nomor B-90/Kua.07.09.02/Pw.01.1/09/2021 tanggal 3 September 2021, bukti tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.3) diberi tanggal dan di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25/17/II/2002 tanggal 2 Maret 2002, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.4) diberi tanggal

Hal 10 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012310070056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 10 Desember 2020, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.5) diberi tanggal dan di paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tamara Gusriani Nomor 1707-LT-15042015-0019 tanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.6) diberi tanggal dan di paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamara Gusriani Nomor 1707125103030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 02 November 2020, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.7) diberi tanggal dan di paraf;

8. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Tamara Gusriani dengan Nomor DN-26/D-SMP/06/0013497 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 03 Lebong, tanggal 29 Mei 2019, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.8) diberi tanggal dan di paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dogi Hermansyah Nomor 1707-LT-28082019-0006 tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup

Hal 11 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.9) diberi tanggal dan di paraf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dogi Hermansyah Nomor 1707100205980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 24 Agustus 2019, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.10) diberi tanggal dan di paraf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dea Malya Nomor 1707-KM-15092021-0003 tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.11) diberi tanggal dan di paraf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dogi Hermansyah Nomor 17077011509210001 tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti fotokopi tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P.12) diberi tanggal dan di paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Yulian Firdaus bin Rumawi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dan calon suami anak para

Hal 12 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Pemohon bernama Dogi Hermansyah bin Suratman;

- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus duda cerai mati;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak sedang menempuh pendidikan;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. **Rena Sahda binti Ramli**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah T para Pemohon
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dan calon suami anak Pemohon

Hal 13 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dogi Hermansyah bin Suratman;

- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak sedang menempuh pendidikan;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus duda cerai mati;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Hal 14 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon,

Hal 15 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, yang akan menikah dengan laki-laki bernama Dogi Hermansyah bin Suratman, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 18 tahun 6 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari

Hal 16 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah menjalin hubungan sangat dekat sejak Februari 2019 hingga sekarang, sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi perbuatan melanggar norma agama.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis, Kabupaten Lebong, karena anak

Hal 17 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, dilahirkan pada tanggal 11 Maret 2003, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1998, sehingga umur calon suami anak para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 23 tahun 3 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai mati dan istri dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2021, oleh karenanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak

Hal 18 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang belapis, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, ;
- ✓ Bahwa benar Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra, hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Dogi Hermansyah bin Suratman;
- ✓ Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena sudah memiliki hubungan sangat akrab selama 2 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal 19 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak menempuh pendidikan;
- ✓ Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa, calon mempelai wanita berstatus perawan / gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus duda cerai mati;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah

Hal 20 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak para Pemohon yang bernama Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Dogi Hermansyah bin Suratman dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra dengan Dogi Hermansyah bin Suratman yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka

Hal 21 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tamara Gusriani binti Bambang Yuhendra** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dogi Hermansyah bin Suratman**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Toni Indra. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Toni Indra. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

Terbilang : (tiga ratus ribu rupiah);